Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
e-ISSN: 2747-0369, p-ISSN: 2746-7538
Volume 7, Issue 1, November 2026
Website: https://ejurnal-unespadang.ac.id/EJPP

Analisis Prinsip Penguasaan Negara Dalam Pengelolaan Tambang Timah di Bangka Belitung Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945

Rendy Fahilman [1*], Syafri Hariansah [2], Muhamad Aziz Zulkifli [3]
[1] Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia
[2] Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia
[3] Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

*Corresponding Author: rendy.fahilman@gmail.com

Abstrak: Pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung, menimbulkan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip penguasaan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan makna prinsip penguasaan negara dalam pengelolaan sumber daya alam serta menilai kesesuaian pengelolaan tambang timah di Bangka Belitung dengan prinsip tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip penguasaan negara mencakup kewenangan negara dalam mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan tambang timah di Bangka Belitung masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip tersebut, terutama dalam aspek pengawasan, distribusi manfaat, dan perlindungan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran negara dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam yang sejalan dengan amanat konstitusi.

Kata Kunci: Penguasaan Negara, Sumber Daya Alam, Tambang Timah, Konstitusionalitas, Pasal 33 UUD 1945.

Abstract: *The management of natural resources, particularly tin mining in the Province of Bangka Belitung, raises various legal issues related to the implementation of the state control principle as mandated by Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to analyze the regulation and meaning of the state control principle in natural resource management and to assess whether the management of tin mining in Bangka Belitung is consistent with this principle. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that the state control principle encompasses the authority of the state to regulate, manage, and supervise the utilization of natural resources for the greatest prosperity of the people. However, in practice, the management of tin mining in Bangka Belitung demonstrates inconsistencies with this principle, particularly in terms of supervision, benefit distribution, and the protection of community interests. Therefore, strengthening the role of the state is necessary to ensure that natural resource management aligns with constitutional mandates.*

Keywords: *State Sovereignty, Natural Resources, Tin Mine, Constitutionality, Article 33 of the 1945 Constitution*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung dalam praktiknya masih menimbulkan berbagai persoalan hukum yang signifikan, khususnya terkait dengan implementasi prinsip penguasaan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fenomena maraknya aktivitas pertambangan, baik yang berizin maupun tanpa izin, menunjukkan adanya

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
DOI: https://doi.org/10.31933/ejpp.v7i1.1460

ketidakteraturan dalam tata kelola yang berdampak pada kerusakan lingkungan, ketimpangan distribusi manfaat ekonomi, serta lemahnya pengawasan negara. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana negara benar-benar menjalankan fungsi penguasaan atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, atau justru mengalami deviasi dalam implementasinya.

Secara konstitusional, penguasaan negara atas sumber daya alam merupakan prinsip fundamental yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3), yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Norma ini tidak hanya memberikan legitimasi kepada negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam, tetapi juga membebankan kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa pemanfaatannya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, prinsip penguasaan negara harus dimaknai tidak sekadar sebagai kewenangan formal, melainkan juga sebagai tanggung jawab substantif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam perkembangan doktrin hukum tata negara, makna penguasaan negara telah mengalami perluasan melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menafsirkan bahwa penguasaan negara mencakup fungsi pengaturan (regeling), pengelolaan (beheer), pengurusan (bestuursdaad), pengawasan (toezichthoudensdaad), dan pengusahaan (ondernemingsdaad). Dengan demikian, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor yang bertanggung jawab secara aktif dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai dengan tujuan konstitusional. Perspektif ini menempatkan negara sebagai entitas yang harus hadir secara efektif dalam setiap tahapan pengelolaan, termasuk dalam sektor pertambangan timah.

Namun demikian, dalam konteks empiris di Bangka Belitung, pengelolaan tambang timah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma konstitusi dengan praktik di lapangan. Berbagai permasalahan seperti lemahnya pengawasan terhadap pertambangan ilegal, dominasi kepentingan ekonomi tertentu, serta belum optimalnya perlindungan terhadap masyarakat lokal menunjukkan adanya indikasi bahwa prinsip penguasaan negara belum diimplementasikan secara utuh. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara das sollen (apa yang seharusnya menurut norma konstitusi) dan das sein (realitas pelaksanaan), yang pada akhirnya berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif konstitusional, di antaranya penelitian oleh Saldi Isra yang menyoroti makna penguasaan negara dalam konteks pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, serta penelitian oleh Maria Farida Indrati yang menekankan pentingnya konsistensi antara norma konstitusi dan regulasi sektoral. Selain itu, terdapat pula penelitian yang secara spesifik membahas pengelolaan pertambangan timah di Bangka Belitung, namun umumnya lebih berfokus pada aspek ekonomi dan lingkungan tanpa mengkaji secara mendalam dimensi konstitusionalitasnya.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif mengkaji implementasi prinsip penguasaan negara dalam pengelolaan tambang timah dengan berlandaskan pada analisis normatif Pasal 33 UUD 1945. (gap) Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan normatif yang menitikberatkan pada analisis konsep, norma, dan kesesuaian praktik pengelolaan tambang timah dengan prinsip penguasaan negara. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai penerapan prinsip konstitusional dalam sektor pertambangan, sekaligus menawarkan landasan argumentatif bagi penguatan peran negara dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berorientasi pada kemakmuran rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan prinsip penguasaan negara dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan timah. Pendekatan yang

digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, terutama yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33, serta peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan konsep hukum terkait prinsip penguasaan negara sebagaimana berkembang dalam literatur hukum tata negara dan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan teknik penelusuran sistematis terhadap berbagai sumber hukum yang relevan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap makna prinsip penguasaan negara. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 dengan praktik pengelolaan tambang timah di Bangka Belitung. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Makna Prinsip Penguasaan Negara Menurut Pasal 33 UUD 1945 dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Prinsip penguasaan negara merupakan fondasi konstitusional dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33. Ketentuan ini tidak hanya merefleksikan pilihan ideologis bangsa dalam bidang ekonomi, tetapi juga menjadi dasar normatif bagi seluruh kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap makna dan ruang lingkup prinsip penguasaan negara tidak dapat dilepaskan dari tafsir konstitusional yang berkembang, baik secara doktrinal maupun melalui praktik ketatanegaraan.

Secara normatif, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya "dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Frasa "dikuasai oleh negara" seringkali disalahartikan sebagai bentuk kepemilikan absolut oleh negara. Padahal, dalam perspektif hukum tata negara modern, penguasaan negara tidak identik dengan konsep kepemilikan privat, melainkan merupakan manifestasi dari mandat konstitusional yang diberikan kepada negara sebagai representasi rakyat. Negara bertindak sebagai *trustee* yang mengelola sumber daya alam demi kepentingan publik, bukan sebagai pemilik dalam arti keperdataan.

Penafsiran terhadap konsep ini telah diperkaya secara signifikan melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa penguasaan negara mencakup serangkaian fungsi yang bersifat komprehensif. Fungsi tersebut meliputi kewenangan untuk mengatur (*regeling*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheer*), mengawasi (*toezichthoudensdaad*), serta melakukan pengusahaan (*ondernemingsdaad*). Dengan demikian, negara tidak hanya berperan sebagai pembuat regulasi, tetapi juga sebagai pelaksana dan pengawas yang aktif dalam seluruh siklus pengelolaan sumber daya alam.

Dalam kerangka teoritik, prinsip penguasaan negara juga berkaitan erat dengan konsep *welfare state* yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan dan tindakan negara dalam pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan pada pencapaian kemakmuran rakyat secara kolektif. Oleh karena itu, indikator utama dari keberhasilan implementasi prinsip ini bukan semata-mata pada peningkatan pendapatan negara, melainkan pada sejauh mana manfaat tersebut dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat luas, termasuk kelompok-kelompok rentan.

Namun demikian, dalam praktik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, termasuk sektor pertambangan, seringkali terjadi reduksi makna penguasaan negara menjadi sekadar fungsi regulatif. Negara cenderung memposisikan diri sebagai pemberi izin kepada pelaku usaha, tanpa diikuti dengan pengawasan yang efektif dan pengelolaan yang berorientasi pada kepentingan publik. Kondisi ini mengindikasikan adanya pergeseran dari konsep penguasaan negara yang bersifat substantif menuju pendekatan yang lebih administratif dan formalistik.

Dalam konteks pengelolaan tambang timah di Bangka Belitung, persoalan ini menjadi semakin kompleks. Secara normatif, negara memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas pertambangan. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai indikasi bahwa fungsi-fungsi penguasaan negara tidak dijalankan secara optimal. Salah satu persoalan utama adalah maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin yang menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan negara. Hal ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga mengurangi potensi penerimaan negara serta mengancam keberlanjutan sumber daya alam.

Di sisi lain, keterlibatan perusahaan dalam skala besar dalam pengelolaan tambang timah juga menimbulkan persoalan terkait distribusi manfaat ekonomi. Meskipun secara formal kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan izin yang sah, namun dalam banyak kasus, manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengelolaan (*beheer*) dan pengusahaan (*ondernemingsdaad*) oleh negara belum sepenuhnya diarahkan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Lebih lanjut, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal menghadapi berbagai risiko, mulai dari kerusakan lingkungan hingga konflik sosial, tanpa adanya mekanisme perlindungan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) secara efektif, khususnya dalam menjamin hak-hak masyarakat.

Dari perspektif normatif, kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara ideal, prinsip penguasaan negara menghendaki adanya keterlibatan aktif negara dalam seluruh aspek pengelolaan sumber daya alam, dengan orientasi utama pada kemakmuran rakyat. Namun dalam realitasnya, peran negara seringkali terbatas pada aspek formal, tanpa diikuti dengan implementasi yang substantif. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kekurangan norma, melainkan pada lemahnya pelaksanaan dan penegakan norma tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi pemaknaan terhadap prinsip penguasaan negara agar tidak lagi dipahami secara sempit. Negara harus kembali menempatkan dirinya sebagai aktor utama yang bertanggung jawab secara penuh terhadap pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan fungsi pengawasan, peningkatan transparansi dalam pemberian izin, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran di sektor pertambangan.

Selain itu, perlu juga dilakukan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor pertambangan agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat melemahkan implementasi prinsip penguasaan negara. Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai pembentuk kebijakan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh regulasi yang ada sejalan dengan amanat konstitusi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki makna yang luas dan mendalam, mencakup berbagai fungsi yang harus dijalankan secara terpadu oleh negara. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat tercapainya tujuan konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam benar-benar dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kesesuaian Pengelolaan Tambang Timah di Bangka Belitung dengan Prinsip Penguasaan Negara Menurut Pasal 33 UUD 1945

Analisis terhadap kesesuaian pengelolaan tambang timah di Bangka Belitung dengan prinsip penguasaan negara harus ditempatkan dalam kerangka normatif yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3). Norma tersebut menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam bukan sekadar kewenangan formal, melainkan mengandung kewajiban substantif untuk memastikan bahwa pengelolaannya ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, ukuran kesesuaian tidak hanya dilihat dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari dimensi efektivitas, keadilan distribusi, dan keberlanjutan.

Dalam praktiknya, pengelolaan tambang timah di Bangka Belitung memperlihatkan dinamika yang kompleks antara kepentingan negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Untuk menilai tingkat kesesuaian tersebut secara sistematis, analisis dilakukan dengan mengacu pada lima fungsi utama penguasaan negara sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu fungsi pengaturan, pengurusan, pengelolaan, pengawasan, dan pengusahaan.

Tabel 1. Analisis Kesesuaian Prinsip Penguasaan Negara

Aspek Penguasaan Negara	Standar Normatif (Pasal 33 UUD 1945)	Kondisi Faktual di Bangka Belitung	Analisis Kesesuaian
Pengaturan (Regeling)	Negara menetapkan regulasi yang adil, jelas, dan berorientasi pada kemakmuran rakyat	Regulasi sektor timah relatif lengkap, namun terjadi tumpang tindih kebijakan dan celah hukum	Belum sepenuhnya sesuai karena regulasi belum efektif menutup celah praktik ilegal
Pengurusan (Bestuursdaad)	Negara menjalankan administrasi dan pelayanan publik secara adil dan melindungi masyarakat	Perizinan cenderung formalistik, perlindungan masyarakat terdampak masih lemah	Kurang sesuai, fungsi negara belum berpihak optimal pada masyarakat
Pengelolaan (Beheer)	Negara mengelola SDA secara langsung atau tidak langsung untuk kepentingan rakyat	Pengelolaan didominasi oleh korporasi, peran negara lebih sebagai pemberi izin	Tidak optimal, negara cenderung pasif dalam pengelolaan
Pengawasan (Toezichthoudensdaad)	Negara mengawasi secara ketat untuk mencegah penyimpangan	Maraknya tambang ilegal menunjukkan lemahnya pengawasan	Tidak sesuai, fungsi pengawasan belum berjalan efektif
Pengusahaan (Ondernemingsdaad)	Negara dapat terlibat langsung dalam usaha strategis demi kemakmuran rakyat	Keterlibatan negara terbatas, keuntungan lebih banyak dinikmati pihak tertentu	Kurang sesuai, distribusi manfaat belum merata

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa terdapat kecenderungan umum berupa ketidaksesuaian antara standar normatif dengan realitas empiris dalam pengelolaan tambang timah di Bangka Belitung. Ketidaksesuaian ini tidak bersifat tunggal, melainkan sistemik dan saling berkaitan antar aspek penguasaan negara.

Dari aspek pengaturan, meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup komprehensif di bidang pertambangan, namun dalam praktiknya regulasi tersebut belum mampu mengantisipasi kompleksitas permasalahan di lapangan. Tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta lemahnya harmonisasi antar peraturan, menciptakan ruang bagi praktik-praktik yang menyimpang dari tujuan konstitusional. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja tidak cukup, melainkan harus diiringi dengan kualitas regulasi yang implementatif dan adaptif.

Pada aspek pengurusan, persoalan utama terletak pada pendekatan administratif yang masih berorientasi pada prosedur, bukan substansi perlindungan masyarakat. Mekanisme perizinan yang seharusnya menjadi instrumen pengendalian justru seringkali hanya menjadi formalitas legalitas. Dampaknya, masyarakat lokal yang terdampak aktivitas pertambangan

tidak memperoleh perlindungan yang memadai, baik dari segi lingkungan maupun sosial-ekonomi. Kondisi ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik secara adil dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Selanjutnya, dalam aspek pengelolaan, terlihat adanya dominasi aktor non-negara, khususnya korporasi, dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya timah. Negara cenderung mengambil posisi sebagai regulator dan pemberi izin, tanpa keterlibatan aktif dalam pengelolaan. Padahal, dalam perspektif Pasal 33 UUD 1945, negara seharusnya memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Minimnya peran negara dalam aspek ini berimplikasi pada lemahnya kontrol terhadap orientasi pengelolaan yang seharusnya berbasis pada kemakmuran rakyat.

Aspek pengawasan merupakan titik paling krusial yang menunjukkan ketidaksesuaian paling nyata. Maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (illegal mining) menjadi indikator konkret bahwa fungsi pengawasan negara tidak berjalan secara efektif. Lemahnya pengawasan tidak hanya berdampak pada kerugian negara secara ekonomi, tetapi juga memperparah kerusakan lingkungan dan meningkatkan potensi konflik sosial. Dalam konteks ini, negara gagal menjalankan fungsi kontrol yang merupakan inti dari prinsip penguasaan negara.

Adapun dalam aspek pengusahaan, meskipun negara memiliki legitimasi untuk terlibat langsung dalam kegiatan usaha pertambangan, namun dalam praktiknya keterlibatan tersebut masih terbatas. Akibatnya, distribusi manfaat ekonomi dari sektor pertambangan cenderung tidak merata dan lebih menguntungkan kelompok tertentu. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi tujuan utama Pasal 33 UUD 1945.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa pengelolaan tambang timah di Bangka Belitung belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip penguasaan negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Ketidaksesuaian ini tidak hanya disebabkan oleh kelemahan dalam aspek regulasi, tetapi juga oleh faktor implementasi yang meliputi lemahnya pengawasan, minimnya keterlibatan negara, serta belum optimalnya perlindungan terhadap masyarakat.

Dalam perspektif kritis, kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan "privatisasi terselubung" dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana negara secara formal tetap memegang kewenangan, namun secara substantif peran tersebut dialihkan kepada mekanisme pasar dan aktor non-negara. Fenomena ini berpotensi menggeser makna penguasaan negara dari konsep yang berorientasi pada kesejahteraan menjadi sekadar legitimasi formal terhadap praktik ekonomi yang tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengembalikan makna dan fungsi penguasaan negara sesuai dengan amanat konstitusi. Pertama, penguatan fungsi pengawasan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum yang tegas. Kedua, peningkatan peran negara dalam pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam, baik melalui BUMN maupun skema lain yang tetap menjamin kontrol negara. Ketiga, perbaikan sistem perizinan agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat serta lingkungan.

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan tambang timah di Bangka Belitung bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada kegagalan dalam mengimplementasikan prinsip penguasaan negara secara utuh dan konsisten. Oleh karena itu, upaya perbaikan harus diarahkan pada penguatan praktik penyelenggaraan negara agar selaras dengan nilai-nilai konstitusional yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat dua kesimpulan dalam artikel ini. Pertama, prinsip penguasaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33, mengandung makna bahwa negara memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk mengatur, mengelola, mengawasi, dan mengusahakan sumber daya alam secara menyeluruh guna mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, yang menuntut kehadiran aktif negara dalam seluruh aspek pengelolaan sumber daya alam. Kedua, pengelolaan tambang timah di Bangka Belitung belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip penguasaan negara tersebut, terutama dalam aspek pengawasan, pengelolaan, dan distribusi

manfaat yang masih menunjukkan ketimpangan serta lemahnya peran negara dalam memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para pembimbing dan reviewer atas bimbingan, kritik, dan saran yang sangat berharga dalam penyempurnaan naskah ini. Penulis juga mengapresiasi dukungan dari instansi terkait serta seluruh responden yang telah berpartisipasi dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Tidak lupa, penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan atas dukungan, doa, dan motivasi yang terus diberikan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini.

REFERENSI

Bebbington, D. H., Verdun, R., Gamboa, C., & Bebbington, A. J. (2018). Impacts of extractive industry and infrastructure on forests. Assessment and Scoping of Extractive Industries and Infrastructure in Relation to Deforestation: Amazonia.

Considine J, Galkin P, Aldayel A. Inventories and the term structure of oil prices: A complex relationship. Resour Policy. Agustus 2022;77:102657. doi:10.1016/j.resourpol. 2022.102657

Delfirman, Dzaki HM. Shifts in the control of natural resources: An analysis of the resource curse in Tin-Rich Bangka Belitung, Indonesia. Extr Ind Soc. September 2025;23:101682. doi:10.1016/j.exis.2025.101682.

Erkan D, Warsilah H, Cahyarini SY. Community responses in a contested mining landscape: Perceptions and power in Belitung, Indonesia. Resour Policy. Desember 2025;111:105785. doi:10.1016/j.resourpol.2025.105785.

Hariansah S, Handini W. The Relationship Between Environmental Law Enforcement Related To Environmental Degradation And Tin Mining Issue In Bangka Belitung Island. Berumpun Int J Soc Polit Humanit. 31 Maret 2021;4(1):1–14. doi:10.33019/berumpun.v4i1.51

Husin Tambunan A, Prayoga T, Saptono Y. Ketahanan Ekonomi Wilayah dalam Perspektif Tata Kelola Pengelolaan Tambang di Provinsi Bangka Belitung. Co-Value J Ekon Kop Dan Kewirausahaan. 24 Juni 2024;15(01). doi:10.59188/covalue.v15i01.4412

Haryadi D, Ibrahim, Darwance. Membangun Tata Kelola Pertambangan Timah Yang Ekosentris Di Kepulauan Bangka Belitung. Bina Huk Lingkung. 30 Juni 2024;8(3):235–57. doi:10.24970/bhl.v8i3.276.

Herdiyanti, Suyanto B, Mas'udah S. Post-mining livelihood transitions and agroecological adaptation: a study of tin communities in Bangka Belitung, Indonesia. Dev Pract. 29 Desember 2025;1–14. doi:10.1080/09614524.2025.2607620.

Ibrahim I, Zulkarnain AA, Kurnia M. Tin, Ponds, Mangroves, and Tourism on Bangka Coast: The Dilemma of Money and Conservation. Baeyens J, editor. E3S Web Conf. 2024;566:03005. doi:10.1051/e3sconf/202456603005.

Khosravi F, Lowes R, Ugalde-Loo CE. Cooling is hotting up in the UK. Energy Policy. Maret 2023;174:113456. doi:10.1016/j.enpol.2023.113456

Majid RNF, Munibah K, Suryaningtyas DT, Latifa N. Integrating Mining Management Strategy with Mining Area Sustainability Index. J Presipitasi Media Komun Dan Pengemb Tek Lingkung. 30 November 2025;22(3):837–51. doi:10.14710 /presipitasi.v22i3.837-851.

Pratiwi, Narendra BH, Siregar CA, Iskandar, Mulyanto B, Suwardi, dkk. Tin Mining and Post-Tin Mining Reclamation Initiatives in Indonesia: With Special Reference to Bangka Belitung Areas. Land. 25 September 2025;14(10):1947. doi:10.3390/land14101947.

Rahayu DP, Rahayu S, Faisal, Yanto A. Countering illegal tin mining with a legal formulation of law based on local wisdom in Bangka Belitung, Indonesia. Cogent Soc Sci. 31 Desember 2024;10(1):2311053. doi:10.1080/23311886.2024.2311053

Rahayu DP, Rustamadji M, Faisal, Sari R. Illegal tin mining, policy gaps and the plight of small-scale tin miners in Indonesia. South East Asia Res. Oktober 2024;32(4):351–69. doi:10.1080/0967828X.2025.2462727

Risma R, Sukrisno WH. The Effectiveness Of Environmental Law Enforcement Against Tin Mining Activities In Lubuk Besar Sub-District, Central Bangka Regency From A Constitutional Law Perspective. J Law Polit Humanit. 15 April 2026;6(3):2171–80. doi:10.38035/jlph.v6i3.3181

Sutrisno, A. T. (2022, March). Governing The Mining Industry in Indonesia: a Return of Resources Nationalism?. In ICE-BEES 2021: Proceedings of the 4th International Conference on Economics, Business and Economic Education Science, ICE-BEES 2021, 27-28 July 2021.

Triyanto T. Legal Protection for Marine Conservation Areas due to Mining Activities. KnE Soc Sci. 31 Oktober 2025;10(27):352–63. doi:10.18502/kss.v10i27.20073

Van Den Borre M. Extracting modernity: Tin mining, colonial legacies, and the persistence of extractive inequality in Bangka Belitung. Extr Ind Soc. Juni 2026;26:101862. doi:10.1016/j.exis.2026.101862

Varkkey H. Governing tensions of stability and change towards a haze-free ASEAN. Dalam: Mena S, Inoue CYA, Amaeshi K, Jayaram D, editor. Handbook of Research on Sustainability and Governance [Internet]. Edward Elgar Publishing; 2026 [dikutip 9 Juni 2026]. hlm. 148–59. Tersedia pada: https://www.elgaronline.com/view/book/9781035328048/chapter12.xml doi:10.4337/9781035328048.00025.

Wang D, Shen Y. Sanitation and work time: Evidence from the toilet revolution in rural China. World Dev. Oktober 2022;158:105992. doi:10.1016/j.worlddev.2022.105992

Yang X, Anser MK, Yusop Z, Abbas S, Khan MA, Zaman K. Volatility in mineral resource pricing causes ecological footprints: A cloud on the horizon. Resour Policy. Agustus 2022;77:102673. doi:10.1016/j.resourpol.2022.102673